



PUTUSAN

Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak pihak-pihak antara:

Pemohon , NIK : xxxxxxx, tempat tanggal lahir Wonosobo 26 Juni 1979, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxx, Desa Tamansari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 101/KH.BIK/X/2022 bertanggal 01 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Register Nomor 1705/ADV/2022/PA.Cbn tanggal 05 Oktober 2022, telah memberikan kuasa kepada AHMAD FARHAN QODUMU, S.Sy. dan BAYU ILHAM KUNCORO, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor BIK & PARTNERS yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 22, Rt 003/Rw 006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**",

melawan

Termohon , tempat tanggal lahir Malang 05 Juni 1981, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxx, Kelurahan/Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2022 melalui kuasanya telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, register Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn, pada tanggal 03 Oktober 2022, dengan dalil-dalil dan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **08 Maret 2000**, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxx**, tertanggal 28 Maret 2020;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama di xxxxxxxx, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan layaknya suami istri (Ba'da dhukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. anak, Laki-laki, Lahir di Bekasi 02 Oktober 2002;
 - 3.2. anak, Perempuan, Lahir di Bogor 03 April 2014;
 - 3.3. anak, Perempuan, Lahir di Bogor 08 Februari 2019;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April Tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon sering meminta bercerai saat bertengkar dengan Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon sebagai suami;
 - 4.3. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik;
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2020, yang akibatnya Termohon selalu ingin pisah dan Pemohon pergi dari kediaman bersama dan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ranjang, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan istri;

6. Bahwa Termohon sudah sering dinasehati oleh Pemohon dan juga oleh pihak keluarga Pemohon akan tetapi Termohon tidak bisa berubah dan tetap pada kondisi seperti yang dijelaskan diatas;
7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (RAJ'I) kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasa hukum menghadap persidangan, sedangkan Termohon hadir inperson menghadap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim yang tersedia di Pengadilan Agama Cibinong yaitu Firdaus, S.H., berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 24 Oktober 2022 kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa mediator telah melakukan upaya mediasi kepada Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena usaha Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan sebagai berikut:

Dengan ini saya memberitahukan adanya hasil dari mediasi yang di laksanakan tanggal 24 Oktober Kemaren tidak menemukan kata mufakat, oleh karena itu kami berdua setuju untuk melanjutkan ke persidangan.

Dan di sini saya pribadi minta pertanggung jawaban atas apa yang di ucapkan Pak Pemohon kepada pengacaranya yang mana dia telah memersetujui permintaan saya dengan catatan saya tidak perlu datang ke pengadilan cukup pengacaranya yang menyelesaikan, saya cukup datang sekali bilamana nanti waktu ketok palu.

Tapi jujur di hati yang paling dalam saya meragukan takutnya nanti di akhir persidangan ada keputusan sebelah pihak, oleh karena itu saya beranikan diri datang ke pengadilan tanggal 24 Oktober walaupun tanpa ada surat panggilan, karena niat saya hanya untuk memastikan atau mempertegas agar nanti tidak ada persetujuan sebelah pihak.

Ternyata benar di dalam mediasi pak pemohon menggolkan permintaan saya hanya karna ke hadiran saya ke pengadilan jujur saya disini merasa masih di dzolimi, dari saya di selingkuhin sampai menikah pun saya tidak tau dan sekarang saya mau di ceraipun masih di bohongi.

Karna disini sebelum menerima surat panggilan dari pengadilan yang pertama saya sempat di perkenalkan pengacaranya oleh xxxxxx dan didalam percakapan kami bertiga mereka menginginkan saya mau di cerai tapi tidak di proses ke pengadilan dan disini saya tidak mau dan di situ pengacaranya bilang ok kalau mau di proses ibu cukup bilang tidak ada ke cocokan jangan bilang kalau

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gak mau di madu biar urusannya gak panjang tapi saya disini hanya jawab insyaallah tapi dalam hati saya kalau saya jawab tidak ada kecocokan itu suatu kebohongan tidak mungkin tidak ada kecocokan sampai berjalan 20 tahun dan mempunyai anak 4. Dan saya menerima surat panggilan yang pertama dan disini saya merasa bersalah karena terlambat kurang lebih setengah jam dari yang di tentukan dan saya beranikan masuk ke ruangan sidang untuk mempertanyakan apa masih di lanjut namun disitu sudah ada catatan bahwa persidangan dilanjut minggu depan tanggal 24 oktober hari senin dan sini menunggu surat pengadilan yang kedua namun sampai hari jumat tidak ada surat panggilan, dan di hari sabtu siang bapak Pemohon bilang nanti pengacaranya mau ketemu seperti pertemuan yang pertama .

Di panggilan yang kedua pun mereka membahas lagi rencana saya nanti di pengadilan berbeda dengan pertemuan yang pertama kami bertiga namun pertemuan yang kedua hanya empat mata saya dan pengacaranya disini saya ngomong dan tegaskan kepada pengacaranya demi memperjuangkan hak dan kewajiban untuk anak-anak saya.

Saya ingin diproses disitu pengacaranya bilang ibu maunya gimana nanti saya sampaikan ke pak Pemohon dan nanti hasinya aku sampaikan ke ibu karena di pengadilan akan sama hanya ini yang dibahas ok saya jawab jujur saya ingin Dibayar idah saya empat juta perbulan dan mintah emas seberat 5 gram mas murni sedangkan untuk anak-anak saya ingin kewajiban

Saya minta 5 juta perbulan, dan disini pengacaranya ok nanti saya bicarakan dengan pak Pemohon nanti gimana hasilnya saya informasikan ke ibu dan di hari minggu pagi pengacaranya nelpon bilang bahwa permintaan saya di persetujui oleh pak Pemohon dan disitu saya mempertegas lagi kalau begitu saya harus gimana pak pengacaranya bilang terserah ibu mau datang apa tidak tapi gak datang juga ga apa-apa kan bapak sudah mempersetujui disitu saya jawab oh yaudah bapak kalau begitu terima kasih namun atas dorongan hati kecil saya, saya harus tetap datang ke pengadilan niat saya hanya untuk mempertegas saja agar nanti di akhir pengadilan tidak ada persetujuan sepihak.

Dan karena sudah ada dua belah pihak yang datang harus ada mediasi terlebih dahulu dan disini bapak Pemohon keberatan memberikan 4 juta perbulan untuk idah saya dan disinipun juga saya keberatan di selingkuhin sampai menikah

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam diam dan mut'ah saya pun pak Pemohon keberatan saya meminta emas 5 gram emas murni hanya supaya ingat bahwa apapun yang saya punya rela saya korbakan untuk keluarga karna waktu berumah tangga sama bapak Pemohon saya ingin mempunyai emas batangan dan Alhamdulillah selagi hamil anak ke empat saya memilikinya walaupun itu dengan cara menyicil dulu ke bank namun baru beberapa bulan emas itu harus di gadaikan karna untuk biaya persalinan namun karena tidak terbayar dendanya emas pun hangus itu alasan saya meminta emas murni agar saya selalu ingat apapun kesenangan saya saya rela korbakan untuk keluarga dan terkait masalah untuk anak dan kewajiban anak-anak saya perbulan saya meminta 5 juta itupun saya merasa tidak memberatkan bapak Pemohon karna nominal segitu jauh dari kata separohnya yang notabennya sekarang bapak Pemohon dapat mewanang mengelola di perusahaan yang sekarang bapak Pemohon bekerja dan mendapatkan 10 persen dari bagian saham dan itu selalu ucapkan kepada anaknya yang pertama Habib al majid dikala dia menasehati anaknya dan itupun pernah dikatakan kepada saya kalau dia disitu mendapatkan bagian 10 persen dari saham.

Dan belum lama ini dia pulang kampong bersama istrinya dan disitu saya dengar dia bisa membeli beberapa ekor sapi dan bilang kalau gajinya kurang lebih 25 juta

Tapi saya pikir gak mustahil sekarang dia bisa memanjakan istri barunya terlihat baru beberapa bulan hidup bersama sudah mampu memberikan hidup layak buat istri barunya membuka toko sembako berbeda dengan saya, saya yang seharusnya masih memberi asi eksklusif untuk anak saya harus saya putus di anak umur 1 tahun dikarnakan saya harus mencari kerja untuk kelangsungan hidup anak-anak saya selama 3 bulan awal pertama saya di tinggalkan saya tidak diberi nafkah bulan keempatnya dia baru ngasi walaupun hanya besarnya 500 ribu saya terima dan Alhamdulillah sekarang dia bisa memberi buat anaknya 2 juta perbulan namun jujur sekarang saya meminta lebih kalau di bilang cukup buat saya masih kurang untuk 3 anak karena di sini saya harus menyimpan, karena anak ada kalanya bisa meriang mendadak dan gak mungkin saya menelpon Bapak Pemohon untuk langsung membawa anak saya berobat yang notabennya dia melarang saya menelpon di waktu waktu tertentu karena menjaga perasaan istri barunya itu yang dia ucapkan.

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil dan dalihjawaban Termohon, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwasanya Termohon dalam jawabannya tidak membantah dalil-dalil Pemohon dalam gugatan cerai talak Pemohon di Pengadilan Agama Cibinong;
3. Bahwa Termohon menuduh Pemohon mempunyai isteri baru selain Termohon, maka dari itu Termohon agar membuktikan dalil-dalilnya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon t sudah pisah 2 tahun, dan selama itu Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak-anak Termohon;
5. Bahwa pada dasarnya perceraian ini sudah disepakati oleh Termohon, dikarenakan memang termohonlah yang sering meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa dalam hadist dikatakan "siapa saja perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka haramkan bau syurga atas perempuan tersebut (Hr. Abu Dawud, Al-Tarmidzi Dan Ibnu Majah);
7. Bahwa dengan demikian patut kiranya majlis hakim untuk memberikan putusan nusyuz kepada Termohon atas apa yang sudah dilakukan oleh termohon.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa termohon reknvensi sangat keberatan dengan permintaan pemohon reknvensi terkait tuntutan nafkah tersebut dikarenakan termohon rekonvensi tidak mempunyai penghasilan tetap, karena termohon rekonvensi bekerja ikut orang bahkan serabutan sehingga tidak jelas penghasilan didapat perbulan.
2. Bahwa termohon rekonvensi sadar atas kewajiban setelah perceraian, akan tetapi termohon rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan tersebut sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan = Rp. 4.500.000,-

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Mut'ah berupa 3 Gram emas.
- 1.3. Uang nafkah anak/ hadhonah sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang menangani dan mengadili Perkara ini, berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar uang nafkah:

Dalam rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menetapkan nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan termohon rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Uang nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah)
 - b. Mut'ah berupa 3 gram emas
 - c. Untuk Hadhonah (biaya anak) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan

Atau:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya di sini membenarkan bapak Pemohon mempunyai istri lagi selain saya, memang di sini saya tidak mempunyai bukti sendiri karena pernikahan itu tanpa ada persetujuan dari saya, namun disini mencari bukti dari foto-foto.
2. Memang benar pak Sapriyatno masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya tapi tidak untuk di 3 bulan pertama.
3. Dan saya disini pun tidak meminta cerai tanpa ada alasan, saya meminta cerai karena tidak mau diselingkuhin dan di poligami.

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya selaku termohon memohon kepada yang mulia majelis hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan nafkah sebagaimana yang telah di persetujuan oleh pemohon sejak awal sebagai berikut :
 - a. Uang nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa 5 gram mas murni.
 - c. Untuk hadhonah (biaya anak) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.

Atau apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sapriyatno, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamansari, Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah diperlihatkan kepada Termohon dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang tertanggal 28 Maret 2000, bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah diperlihatkan kepada Termohon dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji bulan Oktober atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh PT Sultan Agung Sejahtera, bertanggal 01 November 2022, bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah diperlihatkan kepada Termohon tanpa aslinya (bukti P.3);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon dalam persidangan mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I, memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak 17 tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun sejak saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah hidup sebagai suami

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan saat ini telah dikaruniai keturunan tiga orang anak, saat ini ketiganya dalam asuhan Termohon;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx, Desa Pasirangin Cileungsi Bogor;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah keuangan dan kebutuhan anak yang kurang mencukupi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah dua tahun alamnya;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak ada hasilnya, sedangkan saksi belum pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Pabrik Karoseri, namun saksi tidak tahu gaji/penghasilan Pemohon perbulannya.

2. Saksi II, memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu tahun pernikahan mereka;
- Bahwa sejak saksi menjadi adik ipar Pemohon, mereka sudah hidup sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan tiga orang anak, saat ini ketiganya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxx, Desa Pasirangin Cileungsi Bogor;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan April 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi, Pemohon kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Termohon juga sering keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya karena Pemohon sering curhat pada saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Pabrik Karoseri dan saksi pernah satu pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon dari pekerjaannya tersebut sejumlah Rp. 3. 500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Slip Gaji Slip Gaji periode 27 Agust - 26 Sept 2022 atas nama Pemohon dengan jabatan sebagai Manager, yang dikeluarkan oleh PT Sultan Agung Sejahtera, bertanggal 01 Oktober 2022, bermeterai cukup dan dinazagelen, serta telah diperlihatkan kepada Pemohon tanpa aslinya (bukti T.1);
2. Screenshot Foto dari Facebook pernikahan siri Pemohon dengan wanita lain, bermeterai cukup dan dinazegelenoleh, serta telah diperlihatkan kepada Pemohon (bukti T.2).

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon dalam persidangan mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. Saksi I, memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Termohon;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sah, namun saksi tidak tahu tahun pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pada saat Pemohon dan Termohon menikah saksi masih kecil;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxx, Desa Pasirangin Cileungsi Bogor
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah memperoleh keturunan tiga orang anak dan saat ini ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Cileungsi;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bahkan Pemohon sudah menikah siri dengan wanita lain;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua tahun lalu sampai sekarang, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa setahu saksi setelah pisah tempat tinggal Pemohon masih mengunjungi Termohon dan anak-anak dan masih memberikan nafkah;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon memberikan nafkah untuk Termohon sebesar satu juta lima ratus sampai dengan dua juta rupiah setiap bulan;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon hanya bekerja di Karoseri mobil, namun saksi tidak tahu penghasilan/gaji Pemohon setiap bulannya;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon.
2. Saksi II, memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sah pada tanggal 08 Maret 2000 di KUA Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxx, Desa Pasirangin Cileungsi Bogor
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah memperoleh keturunan tiga orang anak dan saat ini ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon memiliki wanita lain, Pemohon sudah menikah siri dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon saling diam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua tahun lalu sampai sekarang, karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi saat ini ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh dan tinggal dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hanya bekerja di pabrik Karoseri dan saksi tidak tahu tentang pekerjaan lain Pemohon, namun saksi tidak tahu penghasilan/gaji Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam permohonan dan jawaban serta tuntutan masing-masing, Pemohon dan Termohon mohon Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah memberikan kuasa kepada AHMAD FARHAN QODUMU, S.Sy. dan BAYU ILHAM KUNCORO, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor BIK & PARTNERS, berdasarkan surat kuasa khusus (special power of attomey) tanggal 01 Oktober 2022. Pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 390 ayat (1) HIR. jo Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon datang secara inperson menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam satu rumah tangga akan tetapi tidak berhasil. Disamping itu juga sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan perintah kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Non Hakim yang telah dipilih oleh para pihak yaitu saudara Firdaus, S.H., berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 20 Oktober 2022 kepada majelis hakim menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap awal persidangan selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini patut untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon tentang alamat Termohon serta tidak ada bantahan dari Termohon dan dihubungkan dengan bukti P.1, maka terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat dan perkara yang diajukan Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara Absolut maupun Relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta Pemohon adalah suami sah dari Termohon, dan dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0713/06/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Dengan demikian berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan April Tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon sering meminta bercerai saat bertengkar dengan Pemohon,

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon sebagai suami dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terus terjadi dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu ingin pisah, akhirnya pada bulan Mei tahun 2020, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri. Alasan mana beralas pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya secara tidak langsung mengakui mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Termohon membantah tentang penyebab percekocokan dan perselisihan antara Pemohon dengan Pemohon. Menurut Termohon penyebab perselisihan tersebut adalah karena Pemohon berselingkuh sampai menikah diam-diam, oleh karenanya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon asal Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah iddah Rp. 4.000.000,-, mut'ah emas murni seberat 5 gram dan nafkah untuk 3 orang anak Rp. 5.000.000,- perbulan. oleh karenanya pengakuan Termohon di depan persidangan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu P.1 dan P.2 bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 Huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi slip gaji Pemohon periode bulan Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT Sultan Agung Sejahtera, bertanggal 01 Nopember 2022, bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos, dalam persidangan Termohon tidak mengajukan bantahannya, alat bukti tersebut telah membuktikan penerimaan gaji Pemohon dalam bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah teman dekat dan adik ipar Pemohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 21 tahun, telah disumpah dan diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karena itu saksi-saksi *a quo* dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri, keterangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Termohon juga sering keluar rumah, kedua orang saksi tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering curhat pada saksi, saksi-saksi juga pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Saksi-saksi juga menerangkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang telah dua tahun lamanya, karena Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon. Dengan demikian saksi dan keterangannya tersebut harus dinyatakan telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 147, 171 Ayat (1) dan 172 HIR menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon dalam persidangan telah mengajukan surat bukti T.1 dan T.2 serta

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II yang akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon merupakan fotokopi slip gaji Pemohon periode 27 Agustus - 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh PT Sultan Agung Sejahtera, bertanggal 01 Oktober 2022, bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos, dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan bantahannya, alat bukti tersebut telah membuktikan penerimaan gaji Pemohon selama satu bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diajukan oleh Termohon adalah bukti elektronik berupa Screenshot Foto dari Facebook pernikahan siri Pemohon dengan wanita lain, bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos, dalam persidangan Pemohon menyatakan keberatan terhadap alat bukti tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon adalah keponakan dan kakak kandung Termohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 21 tahun, telah disumpah dan diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karena itu saksi-saksi *a quo* dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri, keterangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan. Kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan terjadi percekocokan dan perselisihan, disebabkan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, kedua orang saksi Termohon juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah dua tahun lamanya karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon. Saksi-saksi Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini saksi tidak bersedia lagi untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon. Dengan demikian

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangannya tersebut harus dinyatakan telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 147, 171 Ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat dan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Termohon tidak dapat melemahkan alat bukti yang diajukan Pemohon, bahkan sebaliknya justru mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang ketidakrukunan Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan mawaddah dan rahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbutan sia-sia ;

Menimbang, bahwa salah satu pihak terutama Pemohon telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk (persangkaan) antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sepatutnya dibubarkan ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis (pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga ;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*” (QS. Ar-Rum : 21)

Menimbang bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI No.397/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

الطلاق مرتان فإِ مَسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang bahwa, Majelis berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retak, dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga kehidupan rumah tangga yang seperti ini jauh lebih banyak madlaratnya jika dipertahankan dibandingkan dengan maslahatnya, hal ini harus dihindari sesuai dengan qaidah fiqihyah :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk memberi izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon Konpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi, sehingga kedudukan Termohon Konpensi menjadi Penggugat dalam Rekonpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan kedudukan Pemohon Konpensi menjadi Tergugat dalam rekonpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi diajukan bersama-sama dengan jawabannya, berdasarkan Pasal 132 b (1) HIR, maka gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya secara tertulis telah mengajukan gugatan rekonpensi dengan menuntut Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- x 3 bulan berjumlah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa emas murni seberat 5 gram;
- c. Untuk hadhonah (biaya anak) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pokoknya menyatakan Tergugat hanya mampu untuk memberikan kepada Penggugat:

- a. Uang nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah)
- b. Mut'ah berupa 3 gram emas
- c. Untuk Hadhonah (biaya anak) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam duplik kompensiya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Tergugat dalam duplik rekonpensi tetap mempertahankan jawaban dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah terhadap seorang istri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang istri tersebut tidak berlaku *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh istri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalam repliknya menyatakan bahwa Termohon *nusyuz* karena setiap terjadi perselisihan Termohon selalu minta untuk bercerai, namun Pemohon tidak pernah membuktikan *nusyuznya* Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan Termohon sebagai orang yang *nusyuz* dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang istri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lahir dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Tergugat dalam repliknya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan bukti T.1, Majelis Hakim dapat menduga Pemohon sebagai karyawan pada PT Sultan Agung Sejahtera mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- sampai dengan bulan September 2022, sedangkan mulai bulan Oktober 2022

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sampai saat ini Pemohon mendapat gaji dari pekerjaannya Rp. 3.500.000,- setiap bulannya, maka sesuai dengan kemampuan dan kepatutan serta kelayakan yang disesuaikan dengan status sosial Tergugat yang bekerja sebagai karyawan pada PT Sultan Agung Sejahtera, majelis hakim dapat menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah) dan selama 3 bulan berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), hal ini sesuai dengan dimaksud Pasal 149 Huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah Penggugat berupa emas murni seberat 5 gram, namun Tergugat tidak sanggup dan hanya mampu memberikan kepada Penggugat emas seberat 3 gram. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan antara Penggugat dan Tergugat sudah berkeluarga (menikah) sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang telah lebih dua puluh lamanya, Penggugat telah mendampingi Tergugat dalam keadaan suka maupun duka sampai dikaruniai 3 orang anak, maka sudah pantas menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa emar murni seberat 4 gram. Hal ini sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf “;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menuntut Tergugat memberikan nafkah untuk 3 orang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat dalam repliknya hanya mampu memberikan nafkah untuk tiga orang anak setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu menetapkan dan menunjuk pengasuh terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap saat ini ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan tentang keberadaan ketiga orang anak tersebut, sehingga majelis hakim dapat menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah (hak asuh) terhadap tiga orang anak Penggugat dan Tergugat, namun demikian Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi tiga orang anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan ditunjuknya (ditetapkannya) hak asuh atas tiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama anak, Laki-laki, Lahir di Bekasi 02 Oktober 2002, anak, Perempuan, Lahir di Bogor 03 April 2014 dan anak, Perempuan, Lahir di Bogor 08 Februari 2019, maka untuk melindungi hak-hak anak Penggugat dan Tergugat serta demi kepentingan masa depan anak akibat perceraian, sesuai dengan Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka majelis hakim dapat membebaskan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian setiap satu orang anak diberikan Sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Huruf

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a dan b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 41 Huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Ayat (4) Huruf (b) dan Huruf (c) , Pasal 149 (d), Pasal 156 Huruf (d) dan Pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

الولد نفقة ب الا على وتجب

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 untuk nafkah anak dalam amarnya supaya ditambah 10% sampai 20 %, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, maka untuk nafkah anak termasuk jajan dan sandang dalam amar putusannya akan ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan dan sesuai dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi ;

Mengingat, Pasal 49, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Roji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah terhadap Penggugat secara langsung dan tunai sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa :
 - a. Nafkah Iddah setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa emas murni seberat 4 gram ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap tiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama;
 - 3.1. anak, Laki-laki, lahir di Bekasi, 02 Oktober 2002
 - 3.2. anak, perempuan, lahir di Bogor, 03 April 2014;
 - 3.3. anak, perempuan, lahir di Bogor 08 Pebruari 2019dengan tetap memberikan hak berupa akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk ikut mendidik, menjenguk atau mengajak jalan-jalan dan mencurahkan rasa kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Tergugat melalui Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Membebankan kepada Pemohon kompensi/ Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Zakiruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H. dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Zakiruddin sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H.

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khabib Soleh, S.H., Majelis Hakim dan Drs. H. Abid, Majelis Hakim sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., MH.

Drs. Zakiruddin

Drs. H. Abid, MH.

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 60.000.00 |

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.	280.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000.00
5. Redaksi	: Rp.	10.000.00
6. Materai	: Rp.	10.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	410.000.00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 6212/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)